

ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK ANTI DUMPING - *HOT ROLLED PLATE* - REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

PERMENKEU RI NOMOR 111/PMK.010/2019 TANGGAL 1 AGUSTUS 2019 (BN TAHUN 2019 NO.849)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK *HOT ROLLED PLATE* (HRP) DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia yang menyimpulkan masih ditemukan marjin dumping untuk perusahaan eksportir / eksportir produsen yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina sehingga apabila pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dihentikan maka kerugian pemohon akan berulang kembali, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk *Hot Rolled Plate* (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No.57, TLN 3564), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN 3612), PP No.34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.66, TLN 5225).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*) atau tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional.

Tarif Bea Masuk Anti Dumping berlaku sepenuhnya terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

CATATAN - Peraturan Menteri ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. Peraturan Menteri mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2019.